

Berakhirnya kebijakan khusus status tinggal bagi orang asing yang kesulitan kembali ke negaranya karena pandemi COVID-19

Langkah Selanjutnya

- Mempertimbangkan adanya **peningkatan jumlah keberangkatan dari Jepang dll**, kami mengambil **langkah-langkah berikut untuk kepulangan orang asing yang diberikan status tinggal berdasarkan kebijakan khusus, sesuai dengan batas masa tinggal dari status mereka saat ini.**

① Mereka yang masa tinggalnya berakhir 29 Juni atau sebelumnya

Perpanjangan masa tinggal diperbolehkan sebagai berikut.

- Mereka yang memiliki status tinggal "Designated Activities (6 bulan)", dll. : "**Designated Activities (4 bulan)**"
- Mereka yang memiliki status tinggal "Short Term Stay (90 hari)" : "**Short Term Stay (90 hari)**"

Catatan 1 : Anda dapat terus bekerja dalam batasan yang diizinkan saat ini.

Catatan 2 : Saat perpanjangan berikutnya, "Designated Activities (4 bulan)" atau "Short Term Stay (90 hari)" akan diizinkan sebagai "**hanya kali ini saja**".

② Mereka yang masa tinggalnya berakhir 30 Juni atau sesudahnya

Perpanjangan masa tinggal diizinkan sebagai "**hanya kali ini saja**".

- Mereka yang memiliki status visa "Designated Activities (6 bulan)", dll. : "**Designated Activities (4 bulan)**"
- Mereka yang memiliki status visa "Short Term Stay (90 hari)" : "**Short Term Stay (90 hari)**"

Catatan 1 : Anda dapat terus bekerja dalam batasan yang diizinkan saat ini.

Catatan 2 : Ini momen terakhir Anda bisa mendapatkan izin tinggal karena alasan kesulitan pulang ke negara Anda. Mohon siapkan kepulangan ke negara Anda dalam masa tinggal yang diizinkan ini.

Catatan 3: Jika masa tinggal terkait izin di atas telah berakhir, **maka masa tinggal tidak dapat diperpanjang lagi.**

③ Mereka yang ingin tetap tinggal di Jepang karena kesulitan pulang ke negaranya

Kebijakan "**hanya kali ini saja**" yang disebutkan poin ② di atas hanya diizinkan ketika masa tinggal dari status tinggal saat ini berakhir **paling lama tanggal 1 November 2022.**

Catatan : Bagi pemilik status tinggal Designated Activities (dukungan retensi kerja), diizinkan maksimal 1 tahun (* "**hanya kali ini saja**").

*** Untuk menerima izin "hanya kali ini saja", Anda harus menyerahkan "Surat Konfirmasi".**

Objek orang asing berakhirnya kebijakan khusus



31 Mei 2022

Biro Imigrasi Jepang

Immigration Services Agency of Japan

| | Objek orang asing | Kebijakan sebelumnya | Kebijakan baru |
|---|--|--|---|
| 1 | Mantan peserta magang teknis | Designated Activities (6 bulan, kesulitan pulang ke negaranya, boleh bekerja) | Designated Activities (4 bulan, kesulitan pulang ke negaranya, boleh bekerja) |
| 2 | Mantan pelajar/mahasiswa | Designated Activities (6 bulan, kesulitan pulang ke negaranya, boleh bekerja maksimal 28 jam seminggu) | Designated Activities (4 bulan, kesulitan pulang ke negaranya, boleh bekerja maksimal 28 jam seminggu) |
| 3 | Mantan kategori mid to long-term resident | Designated Activities (6 bulan, kesulitan pulang ke negaranya, tidak boleh bekerja) (*) | Designated Activities (4 bulan, kesulitan pulang ke negaranya, tidak boleh bekerja) (*) |
| 4 | Short Term Stay | Short Term Stay (90 hari, kesulitan pulang ke negaranya, tidak boleh bekerja) (*) | Short Term Stay (90 hari, kesulitan pulang ke negaranya, tidak boleh bekerja) (*) |
| 5 | Objek dukungan retensi kerja | Designated Activities (maksimal 1 tahun, dukungan retensi kerja, boleh bekerja) | Designated Activities (maksimal 1 tahun, dukungan retensi kerja, boleh bekerja) catatan : 4 bulan saat memperpanjang |
| 6 | Internship (notifikasi no.9) Pekerja asing bidang manufaktur (notifikasi no.42) | Designated Activities (6 bulan, kesulitan pulang ke negaranya, boleh bekerja) | Designated Activities (4 bulan, kesulitan pulang ke negaranya, boleh bekerja) |
| 7 | Mantan pekerja asing asisten rumah tangga | Designated Activities (6 bulan, kesulitan pulang ke negaranya, tidak boleh bekerja) (*) | Designated Activities (4 bulan, kesulitan pulang ke negaranya, tidak boleh bekerja) (*) |

*Dapat bekerja maksimal 28 jam seminggu jika menerima izin untuk aktivitas di luar kualifikasi.